



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN ATAS PENGURUSAN AKTA KEMATIAN
BAGI WARGA KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting kependudukan yang dialami warga Kota Denpasar;
- b. bahwa pencatatan atas setiap peristiwa kependudukan memerlukan kesediaan warga Kota Denpasar sehingga perlu dukungan berupa pemberian santunan agar dapat terlaksana dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Santunan Kematian Atas Pengurusan Akta Kematian bagi Warga Kota Denpasar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN ATAS PENGURUSAN AKTA KEMATIAN BAGI WARGA KOTA DENPASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
7. Akta Kematian adalah akta yang diterbitkan oleh Dinas bagi penduduk yang meninggal dunia.
8. Warga Kota Denpasar yang selanjutnya disebut Warga adalah penduduk yang memiliki KTP-El serta terdaftar dalam *database* penduduk Daerah.
9. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan berupa uang atas pengurusan Akta Kematian dari Pemerintah Daerah kepada Warga yang meninggal dunia atau ahli warisnya.
10. Ahli Waris adalah orang yang berhak untuk mengajukan Santunan Kematian atas pengurusan Akta Kematian.
11. Desa adalah Desa di Kota Denpasar
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Denpasar
13. Pengampu adalah orang yang bertanggung jawab bagi orang yang tidak mampu mengurus kekayaan dan kepentingannya secara hukum.

BAB II PEMBERIAN SANTUNAN

Pasal 2

- (1) Walikota memberikan Santunan Kematian kepada Warga yang tertib dalam pengurusan Akta Kematian.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Ahli Waris/Pengampu yang meninggal dunia.
- (3) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (4) Permohonan Santunan Kematian hanya diajukan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) orang Warga yang meninggal dunia.
- (5) Dikecualikan dari pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Warga merupakan penerima Santunan Kematian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Santunan Kematian, Ahli Waris/Pengampu mengajukan permohonan beserta kelengkapan Persyaratan yang ditujukan kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Dinas.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. fotocopy Akta Kematian;
 - b. fotocopy KTP-el Ahli Waris/Pengampu;
 - c. fotocopy KK almarhum dan Ahli Waris/Pengampu;
 - d. fotocopy buku rekening bank yang masih aktif dari Ahli Waris/Pengampu;
 - e. surat pernyataan Ahli Waris/Pengampu bermaterai cukup; dan
 - f. surat pernyataan rekening masih aktif.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Permohonan beserta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Warga meninggal.

- (6) Dalam hal permohonan beserta kelengkapan persyaratan diajukan melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Santunan Kematian tidak dapat dibayarkan.

Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan pemberian Santunan Kematian.
- (2) Pelaksanaan pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan permohonan dan kelengkapan persyaratan serta pencairan Santunan Kematian.
- (3) Pencairan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Dinas.
- (4) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kesalahan dan dinyatakan belum lengkap, maka Dinas mengembalikan permohonan dan kelengkapan persyaratan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (5) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilengkapi, maka Dinas dapat menindaklanjuti untuk melakukan proses pencairan Santunan Kematian.
- (6) Pencairan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan secara non tunai melalui bank tempat rekening kas Daerah yang ditunjuk.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pemberian Santunan Kematian kepada Warga dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Permohonan dan pemberian Santunan Kematian bagi Warga yang telah diajukan dan diproses sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap dapat diproses dan diberikan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pemberian Santunan Kematian kepada Veteran dan Warga Kota Denpasar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Veteran dan Warga Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 73) sepanjang mengatur mengenai pemberian Santunan Kematian kepada Warga Kota Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 November 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.

NIP. 19750917 199903 2 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
ATAS PENGURUSAN AKTA KEMATIAN
BAGI WARGA KOTA DENPASAR

FORMAT PERMOHONAN, SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS/PENGAMPU DAN
SURAT PERNYATAAN REKENING MASIH AKTIF

1. Format Permohonan Santunan Kematian

Permohonan Santunan Kematian

Kepada,
Yth. Walikota Denpasar
di-
Denpasar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

NIK :

Alamat :

selaku Ahli Waris/Pengampu* mengajukan permohonan Santunan
Kematian terhadap:

N a m a :

NIK :

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan kelengkapan
sebagai berikut:

1. fotocopy Akta Kematian;
2. fotocopy KTP-el Ahli Waris/Pengampu;
3. fotocopy Kartu Keluarga almarhum dan Ahli Waris/Pengampu;
4. fotocopy buku rekening bank yang masih aktif dari Ahli Waris/Pengampu;
5. surat pernyataan Ahli Waris/Pengampu bermetai cukup; dan
6. surat pernyataan rekening masih aktif.

Demikian permohonan ini untuk dapat diproses sebagaimana mestinya.

Denpasar, ...
Ahli Waris/Pengampu

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

Keterangan :

* coret salah satu yang sesuai yang tidak sesuai

2. Format Surat Pernyataan Ahli Waris/Pengampu

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS/PENGAMPU

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

adalah memang benar Ahli Waris/Pengampu* dari:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk mengurus Penghargaan Atas Pengurusan Akta Kematian pada Pemerintah Kota Denpasar.

	Denpasar,.....
Mengetahui	
Kepala Dusun/Lingkungan	Pembuat Pernyataan

	Materai 10.000
<u>Nama</u>	<u>Nama</u>

Nomor Surat Pernyataan
Perbekel Desa/Lurah

Nama

Keterangan :

* coret salah satu yang sesuai yang tidak sesuai

3. Format Surat Pernyataan Rekening Bank Aktif

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Rekening :
Bank : Bank BPD Bali

Menyatakan bahwa nomor Rekening Bank diatas memang benar nomor rekening Bank An. dan dalam keadaan masih aktif.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila nomor rekening tersebut tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif/telah ditutup oleh pihak bank

Denpasar,
Penerima Santunan Kematian

Materai 10.000

Nama

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA